

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Terdapat berbagai macam definisi terkait dengan partai politik, dikarenakan kajian partai politik sangat lama baik dalam ilmu hukum tata negara maupun ilmu politik. Riswandha Imawan menyebutkan tidak kurang ada 80 variasi definisi tentang partai politik.²⁰ Sementara itu Seiler mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain, atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan.²¹ Sementara itu menurut Downs mendefinisikan partai politik sebagai '*a team soaking to control the governing apparatus by gaining office in a duly constituted election*'. Menurut definisi ini, partai politik memang didesain untuk mampu mengarahkan pemerintahan melalui Pemilu.²²

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menentukan definisi Partai Politik sebagai: “organisasi yang bersifat nasional dan

²⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang Untuk Mengadili*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.11

²¹ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.69

²² *Ibid.*

dibentuk sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan definisi ini, terdapat beberapa unsur yang diidentifikasi, yaitu: ²³

- a. Organisasi yang bersifat nasional;
- b. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita;
- c. Untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila dipahami secara mendalam unsur-unsur dari partai politik ini, maka unsur pertama, menampakkan pada pembentukan partai politik itu harus didasarkan pada persetujuan warga negara di seluruh wilayah Nusantara. Unsur kedua, menekankan pada hakikat dari partai politik itu sendiri sebagaimana dalam sejarah pembentukannya. Unsur ketiga, partai politik di Indonesia didesain dengan tidak hanya memperjuangkan

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

kepentingan anggota, melainkan masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, kepentingan anggota harus dipayungi dengan kepentingan bangsa dan negara. Unsur keempat, menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan partai politik harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.²⁴

Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, kenyataan menunjukkan bahwa partai-partai politik telah memainkan peran yang cukup penting dan berarti bagi perjuangan kemerdekaan serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang ikut serta dalam proses politik. Partai politik merupakan alat yang penting bagi rakyat untuk mewujudkan tujuan-tujuan politiknya dan juga dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dalama kaitannya dengan keberadaan partai politik Poerwantana menyatakan pendapatnya:

²⁴Poerwantana, P.K., *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 25.

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik pada saat ini yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi jalan yang bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.²⁵

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui apapun dimana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan dalam pemilihan umum menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu berkampanye, dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik sendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.²⁷ Lebih lanjut, dalam rangka mengerti dan memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, yakni:

- 1) Carl J. Friedrich menyebutkan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.²⁸
- 2) Leon D. Eispertn berpendapat partai politik adalah sekelompok orang yang secara peran terlibat dalam politik dan mempunyai tujuan utama,

²⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm 159.

²⁸ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Liberty: Yogyakarta, 1984), hlm 7.

terwakilinya secara formal dalam intitusi dan pembuat kebijakan pemerintah.²⁹

- 3) Mark N. Hagopian, menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.³⁰
- 4) Miriam Budiardjo menyebutkan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitutional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³¹
- 5) R.H. Soltou juga memberikan definisi Partai Politik sebagai sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.³²

Dari berbagai pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan itu menekankan pada usaha partai untuk mengendalikan

²⁹ *Ibid*, hlm. 9.

³⁰ Mark N. Hagopian dalam Margono, *Pendidikan Pancasila: Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), hlm 81.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm 18.

³² R.H Soltou dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiarsarana Indonesia, 1994), hlm. 27.

jalannya roda pemerintahan, dan pada pelaksanaannya program-program atau kebijakan umum dari partai tersebut. Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana tersebut diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi yang sama; dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan dan mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemua itu pada gilirannya sebagai tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, yang dimaksud untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan dengan cara menempatkan para anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan.³³

Karena itu partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik serta dalam penentuan siapa yang menjadi penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara di pusat dan daerah. Berdasarkan prinsip bahwa keanggotaan partai politik terbuka bagi semua warga negara, sehingga para anggotanya berasal dari berbagai unsur bangsa, maka partai politik dapat pula menjadi sarana integrasi nasional. Dengan menggunakan ideologi partai sebagai pelita penunjuk arah, para pengurus dan aktivis partai

³³Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), hlm. 44.

berupaya menampung dan mengagregasikan aspirasi anggota, simpatisan, dan rakyat pada umumnya menjadi alternatif kebijakan publik untuk diperjuangkan kedalam lembaga legislatif dan eksekutif.³⁴

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari ini semua adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.

2. Fungsi Partai Politik

Tidak dapat dipungkiri bahwa bergulirnya reformasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik nasional, terutama berkaitan dengan jaminan keberlangsungan proses demokratisasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri pula bahwa reformasi telah melahirkan ratusan partai baru di Indonesia. Banyaknya jumlah partai merupakan aset politik yang tak ternilai bagi suatu bangsa. Dengan banyaknya jumlah partai politik berarti akan banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat

³⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

diserap. Banyaknya jumlah partai politik juga akan menjamin berlangsungnya proses sosialisasi dan pendidikan politik. Dan tak kalah pentingnya, kondisi ini juga akan memungkinkan terciptanya sebuah perpolitikan nasional yang demokratis.

Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari banyaknya jumlah partai di suatu negara, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Maksimalisasi fungsi partai politik merupakan syarat dasar dalam mengeliminir *side effect* dari banyaknya jumlah partai. Berkaitan dengan itu, berdasarkan berbagai literatur ilmu politik, ada beberapa fungsi yang harus dimaksimalisasi dari sebuah partai politik, yaitu:³⁵

Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik merumuskan usulan-usulan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Kedua, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan dapat dilihat dari visi misi, platform dan program partai tersebut. Dengan sosialisasi wacana politik ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm 36.

pendidikan politik ini memposisikan masyarakat sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek.³⁶

Ketiga, partai politik berfungsi sebagai sarana *recruitment politik*, dimana partai politik berkewajiban untuk melakukan seleksi dan recruitment dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya *recruitment politik* maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa rotasi dan mobilitas politik pada sebuah sistem politik, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem tersebut. Keempat, partai politik berfungsi sebagai sarana peredam dan pengatur konflik. Dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat, maka partai politik harus peka dan tanggap terhadap potensi-potensi konflik yang ada dalam masyarakat. Jika keempat fungsi ini berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, maka kekhawatiran akan munculnya konflik dan perpecahan akibat banyaknya jumlah partai politik menjadi tidak beralasan. Dan sebaliknya, ini akan menjadi ‘energi pendorong bagi proses demokratisasi.³⁷

Dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan, realitas politik menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih menerapkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kondisi ini terutama terlihat jelas dalam tahapan kampanye,

³⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

dimana sosialisasi dan pendidikan politik sangat minim sekali dan bahkan nyaris tidak ada. Partai politik masih berparadigma konvensional, yang menempatkan kampanye sebagai ajang unjuk kekuatan (*show of forces*) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya mal-fungsi dari partai politik, dalam hal ini fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan politik tidak berjalan.

Begitupula realisasi dari fungsi partai politik sebagai peredam dan pengatur konflik. Partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai sebuah institusi politik inklusif yang menampung aspirasi masyarakat dan mendeteksi secara dini potensi dan gejala munculnya konflik dalam masyarakat. Bahkan, kerap kali partai politik terlibat langsung dalam konflik atau menjadi biang keladi munculnya sebuah konflik dalam masyarakat. Kondisi ini terlihat jelas dalam tahapan kampanye, dimana terjadi konflik antar kelompok masyarakat tersebut.

B. Sengketa Partai Politik

1. Teori Sengketa

Dalam beberapa literatur, teori persengketaan juga disamakan dengan teori konflik. Pengertian konflik dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan

(secara serentak).³⁸ Pruitt dan Rubin lebih lanjut melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.³⁹ Maksud perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Perihal teori konflik, menurut Salim H. A., dapat digolongkan atas: (a) objek kajiannya; (b) faktor penyebab terjadinya konflik; (c) strategi dalam penyelesaian konflik.

Menurut Takdir Rahmadi, beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa antara lain:⁴⁰

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

³⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 433.

³⁹ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," dalam *Journal Lex et Societatis*, Vol.I/No. 1/Januari-Maret/2013, hlm. 20.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8-10.

b. Teori negoisasi prinsip

Teori negoisasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi di antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia yang tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

2. Sengketa Partai Politik

Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut. Dalam penjelasan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa: Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:⁴¹

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d. Penyalahgunaan wewenang;
- e. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

C. Penyelesaian Sengketa Partai Politik

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam jalur pengadilan (litigasi), bisa diselesaikan melalui pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara (khususnya yang terkait dengan keputusan tata usaha negara). Tata cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu:⁴²

- a. Penyelesaian sengketa yudisial, yang lazim disebut dengan litigasi;
- b. Penyelesaian sengketa non-yudisial atau alternatif penyelesaian sengketa.

Metode-metode yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu:

- 1) Negoisasi yaitu salah satu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak itu sendiri tanpa melalui perantara;
- 2) Mediasi yaitu penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan bantuan perantara;
- 3) Arbitrase yaitu suatu proses penyelesaian sengketa diantara para pihak yang bersengketa melalui bantuan arbiter yang mereka sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketanya.

⁴² I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2009), hlm. 2

2. Penyelesaian Sengketa Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengamanatkan agar penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik yaitu penyelesaian secara internal sebelum akhirnya berkas perselisihan di ajukan kepada Pengadilan Negeri, hanya jika tidak tercapai suatu kesepakatan atau titik terang dalam penyelesaian perselisihan. Susunan Mahkamah Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), tertulis dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa : Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.⁴³

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik tersebut diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan putusan terhadap 5 jenis perselisihan partai politik yang lain tidak bersifat final dan masih dimungkinkan adanya upaya, seperti diamanatkan Pasal 32 ayat (5), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwa: “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan

⁴³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”.⁴⁴

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan partai politik ketika upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak tercapai (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Apabila dijabarkan lebih lanjut, bahwasanya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik yaitu yang berkaitan: (1) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (2) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (3) penyalahgunaan wewenang; (4) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (5) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.⁴⁵

D. Mahkamah Partai Politik

1. Pengertian Mahkamah Partai

Dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan jelas menyebutkan bahwa:⁴⁶

- a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD/ART.
- b. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

- c. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- d. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana disebut pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- e. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas berarti bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas mandat Undang-Undang yang dalam pembentukannya diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang selanjutnya berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai politik, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat suatu keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

2. Pembentukan Mahkamah Partai Politik

Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, khususnya mahkamah partai politik partai golkar yang menyelesaikan perselisihan internal 10 maret 2005 adalah mahkamah partai politik pertama yang

berjalan untuk menyelesaikan suatu perselisihan internal dalam partai golkar, yaitu sebagai bentuk dijalankannya kewajiban partai golkar untuk menjalankan secara baik amanat Undang-Undang, salah satunya yaitu penyelesaian perselisihan oleh mahkamah partai. Dalam hal penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD/ART partai golkar yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Organisasi partai golkar nomor : PO-08/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang penyelesaian perselisihan hukum , menyebutkan bahwa dalam penyelesaian internal dapat diselesaikan dengan mekanisme yaitu melalui:

- a. Musyawarah;
- b. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase;
- c. Peradilan.

Belum ada alternatif penyelesaian sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun, setelah dirubahnya Undang-Undang partai politik maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) partai politik, yang dimaksud adalah pembentukannya, yaitu mahkamah partai politik dibentuk berdasarkan terobosan-terobosan yang dilakukan dalam Munas sebagai perbaikan-perbaikan yang lazim dilakukan setiap periode Munas yang mengharuskan adanya suatu penemuan-penemuan yang visioner, terlebih dalam penggantian peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada dilapangan saat ini. Kemudian mahkamah partai politik

dibentuk sebagai bentuk realisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang partai politik yang mengharuskan menyelesaikan perselisihan sengketa internal partai politik melalui sebuah mahkamah partai.⁴⁷

3. Peranan Mahkamah Partai Politik

Dalam bentuknya, Mahkamah Partai adalah penyebutan dari suatu badan dan/atau lembaga independent yang hanya dimiliki oleh internal partai saja. Memiliki peran yang sangat strategis untuk menjalankan amanat dari negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*), dengan konsekuensi adanya supremasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Yakni, berperan sebagai penegak keadilan untuk menyelesaikan sengketa internal partai, yang bersifat final dan mengikat secara internal.

Peran Mahkamah Partai dahulu telah dipercayakan oleh sebagian hakim di Pengadilan Negeri bahwa, dalam menyelesaikan suatu perkara yang menyangkut sengketa internal partai harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dengan turut hadirnya putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/Pdt.Sus-Parpol/2012 yakni mengenai putusan kasasi dalam perkara sengketa Partai Demokrasi Kebangsaan yang mana dalam putusannya Mahkamah Agung menegaskan dalam penyelesaian perselisihan sengketa internal partai dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu telah diselesaikan oleh internal partai, sebagaimana diatur dalam AD/ART dan dilakukan oleh suatu

⁴⁷ Republika.co.id, Mahkamah partai agar politikus berkelahi di kandang. Diakses tanggal 2 Februari 2020.

Mahkamah Partai Politik. Selanjutnya, dengan merujuk pula putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 yakni mengenai putusan kasus perselisihan sengketa internal PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), bahwa dengan putusan ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara internal partai tanpa menggunakan mekanisme dari Mahkamah Partai.

Berdasarkan dari ulasan putusan-putusan tersebut maka lahir kaidah yurisprudensi, yang tentunya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara di lingkup peradilan. Dengan begitu, kedudukan dan peranan Mahkamah Partai telah dipercayakan dan diperkuat melalui yurisprudensi hakim, untuk menjalankan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai wujud peradilan yang hanya khusus menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia.

Akan tetapi, akhir-akhir ini Mahkamah Partai kembali hadir dihadapan publik dengan hasil yang tidak memuaskan dan/atau tidak semestinya sehingga turut menarik perhatian para ahli, akademisi, maupun masyarakat umum. Hal ini disebabkan munculnya sengketa dari Partai Golkar dan secara bersamaan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) mengalami hambatan dalam menghadapi penyelesaian sengketa internal partai, mengenai perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Hambatan tersebut berupa putusan Mahkamah Partai yang tidak efektif dan efisien dikarenakan adanya tekanan dari otoritas kekuasaan. Sebagaimana

jika dilihat secara singkat dari contoh kasus Mahkamah Partai Golkar yang terlihat tidak memahami motivasi dan teknis dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Seperti halnya dengan menggunakan jumlah hakim Mahkamah Partai yang beranggotakan genap yaitu empat hakim, yang tentunya menjadi hambatan apabila ingin memutuskan suatu sengketa, dengan menghasilkan putusan yang deadlock. Akibat putusan dari Mahkamah Partai Golkar tersebut, menimbulkan situasi menjadi tambah tidak kondusif dengan terlihatnya pergerakan pemerintah melalui KEMENKUMHAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang mengintervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk mengesahkan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan demikian, artinya peranan Mahkamah Partai Golkar tidak memberikan dampak baik terhadap penyelesaian sengketa internal partai padahal penyebab sebenarnya ialah, karena ketidakjelasan atas peranan mekanisme pelaksanaan putusan Mahkamah Partai yang tidak diatur secara tegas dan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Sehingga dapat mengakibatkan sengketa internal partai menjadi sangat rumit, seperti yang di alami oleh Mahkamah Partai Golkar tempo lalu.

E. Konsep Negara Hukum Demokratis

1. Pengertian Negara Hukum Demokratis

Beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian negara. Antara lain sebagai berikut:⁴⁸

- a. Georg Jellineg: Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu.
- b. Georg Wilhlem Friedrich Hegel: Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal.
- c. Aristoteles: Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.

Sebelum istilah negara hukum dijelaskan terlebih dahulu perlu dipahami keterkaitan antara konsep negara hukum dan sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai hal ini penting, karena konsepsi negara hukum dan sistem ketatanegaraan suatu negara sangat berkaitan erat, bahkan saling mempengaruhi. Dalam membicarakan konsepsi negara hukum jelas tidak lepas dari konstitusi atau sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan alasan:

Pertama, isi (substansi) negara hukum adalah negara itu memiliki konstitusi dan berdasarkan konstitusi (UUD); dimana konstitusi UUD

⁴⁸ <http://tanyahukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para.html> diakses 12 Maret 2020

negara itu memuat sistem ketatanegaraan negara tersebut. Kedua, bila suatu negara memiliki dan berdasarkan konstitusi yang berisi sistem ketatanegaraan negara itu, negara itu digolongkan sebagai negara hukum. Ketiga, sistem ketatanegaraan suatu negara yang tertuang dalam konstitusi (UUD), membentuk suatu sistem hukum yang tersusun dari sub-subsistem hukum yang meliputi:⁴⁹

- a. Substansi hukum (materi hukum) yang mengatur kedudukan dan fungsi (tugas dan wewenang) hubungan antar lembaga kekuasaan negara dan hubungan lembaga kekuasaan negara dengan warga negaranya;
- b. Struktur hukum, mengenai lembaga-lembaga negara, sarana dan prasarana hukum, serta;
- c. Budaya hukum yang menyangkut perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat di negara hukum itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, sistem ketatanegaraan suatu negara pada umumnya dapat dilihat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasarnya. Konstitusi merupakan gambaran keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur dan memerintah negara. Disamping itu, di banyak negara, sistem ketatanegaraan yang ada (yang terdapat dalam hukum tata negaranya) merupakan campuran antara hukum atau ketentuan tertulis dan yang tidak tertulis.

⁴⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm.

Dengan demikian, istilah konstitusi dalam perkembangannya memiliki dua pengertian yaitu pengertian yang sempit dan luas. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam pengertian luasnya, konstitusi dituangkan dalam satu dokumen tertentu sebagaimana dianut oleh kebanyakan negara. Istilah negara hukum tidak ditemukan dalam batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen. Meskipun demikian, dalam penjelasan UUD 1945 terdapat istilah “negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)”. Kemudian setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵⁰

Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan dari penguasa (raja) harus dibatasi supaya tidak memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan tersebut dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetap harus berdasarkan dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. Konsep *the*

⁵⁰ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2004), hlm. 27.

rule of law sumbernya sama dengan konsep *rechtstaat* sebagaimana diuraikan oleh A.V. Dicey dalam Sirajudin dan Zulkarnain mencakup:⁵¹

- a. Supremasi aturan-aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalil ini berlaku, baik bagi mereka rakyat kebanyakan, maupun pejabat
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan-keputusan Pengadilan

Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaa serta pemerintah negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”. Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Sri Soemantri, menyatakan pendapatnya bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat

⁵¹ Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 16.

satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar.⁵²

Dalam paham negara hukum seperti itu, pada hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya sesuai prinsip nomokrasi dan doktrin *the rule of law*. Dalam kerangka *the rule of law* itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), dan berlakunya azas legalitas dengan segala bentuknya dalam kenyataan praktek. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapatkan perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban, dimana kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur.

2. Ciri, Prinsip dan Karakteristik Demokrasi

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pemerintah atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal tersebut memberi arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok tentang kehidupan mereka, termasuk di

⁵² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 90.

dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka.

Demokrasi sebagai suatu gagasan politik didalamnya mengandung 5 (lima) kriteria, yaitu (1) persamaan hak dalam memilih untuk menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yakni memiliki peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputus melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam hubungannya dengan hukum.⁵³

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Ketiganya memiliki konseptualisasi demokrasi seperti Carter dan Herz yang mencirikan demokrasi dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara

⁵³ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum Vol 16, No 3, Juli 2009, hlm. 381.

berkala, tertib dan damai, serta melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat; (3) persamaan di hadapan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik; (4) adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya pemilihan yang bebas dan adanya model perwakilan yang efektif; (5) diberikannya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populer pandangan itu; dan (7) dikembangkannya sikap saling menghargai hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.⁵⁴

Sedangkan Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu: (1) menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan secara melembaga; (2) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah; (3) pergantian penguasa dengan teratur; (4) penggunaan pemaksaan seminimal mungkin; (5) pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; (6) menegakkan keadilan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 382.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 89.

Hampir semua teoritisi –bahkan sejak zaman klasik dahulu- selalu menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat. Oleh karena itulah selalu ditekankan peranan *demos* (rakyat) yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama yaitu agenda setting (tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan) dan tahap pengambilan keputusan.⁵⁶

Dalam rangka mengimplementasikan kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut diatas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia yang sekurang-kurangnya atas dasar dua calon untuk setiap kursi.
- c. Suatu organisasi politik yang meliputi satu atau lebih partai politik.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, karena konsepsi tersebut menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka

⁵⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6.

dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena atas kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

F. Siyasaḥ Qadhaiyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.⁵⁷ Dan dalam konsep *Fiqh Siyasaḥ*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulṭah Qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁸

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan

⁵⁷ Roger Schruton, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 23.

⁵⁸ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*. Dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.⁵⁹

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar

⁵⁹ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung: Mizan , 1996), hlm. 57.

hak rakyat).⁶⁰ Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang yudikatif terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65, yang berbunyi:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
 أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa': 65)

Menurut Jalalain, maksud dari ayat ini ialah (Maka demi Tuhanmu) la menjadi tambahan (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang urusan yang menjadi pertikaian) atau sengketa (di antara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu keberatan) atau keragu-raguan (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka menerima) atau tunduk kepada putusanmu itu (dengan sepenuhnya) tanpa bimbang atau ragu.⁶¹

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut diri-Nya Yang Mahamulia lagi Mahasuci, bahwa tidaklah beriman seseorang sebelum ia menjadikan Rasulullah sebagai hakimnya dalam semua urusannya. Semua yang diputuskan oleh Rasul adalah

⁶⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273.

⁶¹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-65> diakses Tanggal 13 November 2020

perkara yang hak dan wajib diikuti lahir dan batin.⁶² Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: *“kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”*

Dengan kata lain, apabila mereka meminta keputusan hukum darimu, maka mereka menaatinya dengan tulus ikhlas sepenuh hati mereka, dan dalam hati mereka tidak terdapat suatu keberatan pun terhadap apa yang telah engkau putuskan, mereka tunduk kepadanya secara lahir batin serta menerimanya dengan sepenuhnya, tanpa ada rasa yang mengganjal, tanpa ada tolakan, dan tanpa ada sedikit pun rasa menentangnya. Jadi dalam mengikuti perintah hakim, para pihak yang bersengketa haruslah mengikuti putusan tersebut dengan tanpa ragu-ragu.

⁶²<https://ibnukatsironline.co/id/2015/tafsir-surat-an-nisa> diakses Tanggal 13 November 2020